

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

**PERDA KABUPATEN BENGKULU SELATAN
NOMOR 04 TAHUN 2009**

TENTANG

**NAMA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

DITERBITKAN OLEH

BAGIAN HUKUM

**SERETARIAT DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
TAHUN 2009**

**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
NOMOR 04 TAHUN 2009**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
NOMOR 04 TAHUN 2009**

**TENTANG
NAMA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN
BENGKULU SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan identitas kepada Rumah Sakit Umum Daerah, maka perlu diberikan nama yang berasal dari tokoh masyarakat yang telah mengabdikan dan berjasa atas kemajuan masyarakat di Bengkulu Selatan.
 - b. bahwa Hasanuddin Damrah adalah Tokoh masyarakat di Kabupaten Bengkulu Selatan yang dipandang layak untuk diabadikan namanya menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Nama Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Rpublik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

3. Peraturan Pemerintahan Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2008 Nomor 24);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
BENGKULU SELATAN dan BUPATI BENGKULU SELATAN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG NAMA RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bengkulu Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintahan Kabupaten Bengkulu Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Bengkulu Selatan
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan
5. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1). Pemberian nama pada rumah sakit umum daerah mempunyai maksud untuk mengenang jasa Hasanudin Damrah sebagai tokoh masyarakat di Kabupaten Bengkulu Selatan.
- (2). Dengan pengabdian nama tersebut sebagaimana pada ayat (1) diharapkan dan mentauladani perjuangan beliau dan mendorong serta memotivasi kita untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bidang kesehatan.

BAB III
NAMA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, menetapkan nama Hasanuddin Damrah sebagai nama pada Rumah Sakit Umum Daerah.

- (2) Dengan ditetapkan nama Hasanuddin Damrah pada Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyebutannya menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Hasanuddin Damrah Manna atau dapat disingkat RSUD Hasanuddin Damrah Manna.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Dengan Berlakunya Peraturan Daerah ini maka Nama Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan yang sudah ada sebelum Peraturan Daerah ini harus dibaca menjadi Rumah Sakit Umum Daerah Hasanuddin Damrah Manna.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya. Memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Ditetapkan di Manna
Pada Tanggal 11 September 2009

PENJABAT BUPATI BENGKULU SELATAN

Cap/Dto

H. AGUSRIN M. NAJAMUDIN

Diundangkan di Manna
Pada tanggal 11 September 2009

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

Drs. ZAINAL ABIDIN MERAHLI

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
TAHUN 2009 NOMOR 04**

